



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Dealer Mobil PT. Kumala Motor Sejahtera Sidrap, bertempat kediaman di Jalan Wirabuana Lorong 2, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Pare, tanggal 4 Januari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/24/V/2013, tertanggal 22 Mei 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak yang diberinama Anak I, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak usia 5 bulan Pernikahan tepatnya bulan Oktober 2013, antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon mempunyai sifat yang egois yang setiap kemaunnnya harus dituruti oleh Pemohon.
 - b. Termohon selalu marah apabila Pemohon terlambat pulang kerja.
 - c. Termohon sering mengadukan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang tuanya, sehingga orang tua Termohon selalu ikut campur dan selalu menyalahkan Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015, dimana pada saat itu Termohon marah-marah dan memaki maki Pemohon karena Pemohon terlambat pulang dari bekerja dan setelah Termohon marah, Termohon lalu menyerahkan anak kepada Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.



7. Bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berkisar 2 tahun lamanya, bahkan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor 148.3-394/Lapadde tanggal 27 Desember 2017.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon Termohon
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui massmedia sebagaimana relaas Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 15 Februari 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/24/V/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal tertanggal 22 Mei 2013, yang telah bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Gossing, RT. 002, RW. 005, Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 5 bulan pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon.



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah kalau Pemohon terlambat pulang dari kantor, Termohon sering mengadu kepada orang tua Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon dan Termohon marah jika kemauannya tidak dituruti Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama ini tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II; umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Lombon, Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setelah 5 bulan pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon sering marah-marah kalau Pemohon terlambat pulang dari kantor, Termohon sering mengadu kepada orang tua Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon dan Termohon marah jika kemauannya tidak dituruti Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2015, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan selama ini tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan tersebut.



Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, serta memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Pemohon telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 21 Mei 2013 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2015 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lima bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lima bulan, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, demikian pula di persidangan Pemohon telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan



Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلْيَتَّخِذْ أَثَرَهُ
وَأَمَّا السَّاعَةَ فَلْيُصْبِرْ عَلَيْهَا
وَأَمَّا الْبُكَاءَ فَلْيَکْثُرْ
وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلْيَتَّخِذْ أَثَرَهُ
وَأَمَّا السَّاعَةَ فَلْيُصْبِرْ عَلَيْهَا
وَأَمَّا الْبُكَاءَ فَلْيَکْثُرْ

Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan 28 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I., dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoerunnisa, S.H.I.

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)